



DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DISKOMINFO
KAB. KUTAI KARTANEGARA

LKJIP 2022

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang (*performance improvement*). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban

kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, Februari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



DAFIP HARYANTO.,S.Sos.M.Si
NIP. 19700924 199003 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Dasar Hukum.....	6
1.3 Tupoksi.....	7
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis	8
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....	10
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	16
2.1 Perencanaan Strategis	16
2.2 Perjanjian Kinerja.....	24
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
3.1 Capaian Kinerja	30
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022	46
BAB IV PENUTUP	51
4.1 Kesimpulan	51
4.2 Perbaikan Kedepan	53
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP PMR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang

kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

- 1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

- 3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- 5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika, mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di Bidang Komunikasi dan Informatika.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. Pelaksanakan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati

Diskominfo Kab.Kukar senantiasa berusaha menjalankan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan baik, namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Faktor yang paling berpengaruh terletak pada para pihak yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan itu berjalan juga dapat mempengaruhi keberhasilan yang dimaksud.

Memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi Diskominfo Kab. Kukar dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Diskominfo selalu berusaha meningkatkan kapasitas perencanaan melalui koordinasi-koordinasi dengan stakeholder yang terkait dan selalu berusaha meningkatkan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan Telaahan dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai berikut :

1. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan Pemerintahan yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik. SPBE di tujukan untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

2. Layanan Publik berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, layanan masyarakat yang termasuk urusan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan dilayani berbasis TIK. Layanan masyarakat yang semula secara manual, (misalnya : Perizinan, pendapatan daerah, pengadaan barang / jasa dll) secara bertahap akan dilayani berbasis TIK.
3. Tuntutan Publik akan terbukaan Informasi Publik dan Transparansi, pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang akan semakin menuntut berbagai informasi yang dibutuhkan. Masyarakat semakin kritis dan berani untuk menyampaikan pendapat, akan terus berupaya untuk mencari informasi yang relevan dengan situasi kondisi yang dihadapinya.
4. Sejak terbitnya peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (SDI), Pemerintah Indonesia semakin mengandalkan peran data sebagai dasar perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, hingga pengendalian pembangunan. SDI pun di bidik sebagai strategi perbaikan tata kelola data untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggung jawabkan sehingga mampu menjadi pondasi penetapan kebijakan yang efektif dan tepat.

5. Keamanan Siber telah menjadi isu prioritas seluruh Negara di dunia semenjak teknologi informasi dan komunikasi dimanfaatkan dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, hukum, organisasi, kesehatan, pendidikan, budaya, pemerintahan, keamanan, pertahanan, dan lain sebagainya. Berbanding lurus dengan tingginya tingkat pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, tingkat resiko dan ancaman penyalahgunaan teknologi informasi dan komunikasi juga semakin tinggi dan semakin kompleks.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Kutai kartanegara Nomor 66 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi ,Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Kukar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Komunikasi dan Informatika.

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika



Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten kutai Kartanegara dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya terdiri dari sekretariat 3 (Tiga) Sub Bagian, 5 (lima) Bidang dan 15 (lima belas) Seksi, Yaitu :

A. KEPALA DINAS

- a. Sekretaris
 - 1. Sub Bagian Umum dan Ketatalaksanaan
 - 2. Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- b. Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik
 - 1. Pranata Hubungan Masyarakat

2. Pranata Hubungan Masyarakat
3. Pranata Hubungan Masyarakat
4. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
 1. Pranata Hubungan Masyarakat
 2. Pranata Hubungan Masyarakat
 3. Pranata Hubungan Masyarakat
 4. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Teknologi dan Komunikasi
 1. Pranata Komputer
 2. Pranata Komputer
 3. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Bidang E-Government
 1. Pranata Komputer
 2. Pranata Komputer
 3. Pranata Komputer
 4. Kelompok Jabatan Fungsional
- f. Bidang Statistik
 1. Statisitisi
 2. Statisitisi
 3. Statisitisi
 4. Kelompok Jabatan Fungsional Lainnya

1.6 Keadaan Pegawai

Untuk mendukung tugas pokok dan fungsi tersebut, jumlah pegawai lingkungan Diskominfo Kab. Kukar sampai dengan bulan Januari 2022 sebanyak 74 Orang, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1 Daftar Pegawai Berdasarkan Golongan

Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
IV	8	1	9
III	23	13	36
II	20	8	28
I	1	-	1
Total	52	22	74

Sumber : Diskominfo Kab. Kukar

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pegawai Diskominfo Kab. Kukar Golongan IV 9 Orang, golongan III 36 orang dan golongan II 38 Orang memiliki jumlah paling banyak laki-laki. Sedangkan golongan I memiliki jumlah paling sedikit yaitu 1 orang laki-laki.

Tabel 1.2 Daftar Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
S2	9	1	10
S1	16	12	28
D3	4	1	5
D1	-	-	-
SLTA	20	10	30

SLTP	1		1
SD	-	-	-
Total	50	24	74

Sumber : Diskominfo Kab. Kukar

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pegawai diskominfo Kab.Kukar lebih banyak lulusan SLTA yaitu sebanyak 20 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Sedangkan lulusan SLTP paling sedikit yaitu dengan jumlah 1 orang laki-laki .

1. DAFTAR PEGAWAI BERDASARKAN ESSELONERING

Esselon	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
II	1	-	1
III	5	0	5
IV	13	4	17
STAF	31	20	51
Total	50	24	74

Sumber : Diskominfo Kab.Kukar

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pegawai Diskominfo Kab.Kukar yang menjabat sebagai eselon terbanyak adalah pejabat Esselon IV dengan jumlah 13 orang laki-laki dan 4 orang perempuan.

1.7 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Diskominfo Kab.Kukar pada tahun 2022 berasal dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara. Pada Tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai

Kartanegara mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 53.864.023.314 (*Lima Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah*) yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung. Belanja langsung yang berasal dari APBD tersebut didukung oleh 5 Program 14 Kegiatan dan 48 Sub kegiatan .

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya;

3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif;
4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar Dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadap visi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Misi ke-1 (Satu) yaitu. Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.

Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 - 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1

Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia"				
Misi yang Relevan	Tujuan		Sasaran	
	Uraian	Indikator Kinerja	Uraian	Indikator Kinerja

Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE
			Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE
			Meningkatnya Kualitas Domain Managemen SPBE	Indeks Domain Managemen SPBE
			Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan SPBE	Indeks Domain Kebijakan SPBE

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika

- 2. Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- 3. Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral
- 4. Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel
Strategi dan Arah Kebijakan

No.	Strategi	Arah Kebijakan
1	Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika	Menyiapkan Data Kondisi Jaringan Internet sampai di level desa dan kelurahan
		Mengidentifikasi dan menyusun alternatif penyediaan jaringan internet disetiap desa yang belum memiliki akses internet
		Melakukan reviuw dokumen perencanaan SPBE dan Smart City

		Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang IT
		Mempersiapkan rancangan masterplant pelaksanaan pelayanan pemerintahan berbasis digital untuk mendukung pelaksanaan RPJMD 2021 - 2026
		Melakukan penyesuaian regulasi tata kelola SPBE di Pemda
		Melakukan Koordinasi perangkat daerah dalam pengembangan aplikasi
		Inventarisasi dan evaluasi pelaksanaan aplikasi pelayanan public berbasis teknologi informasi di setiap perangkat daerah
2	Meningkatkan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatkan sumber daya pengelola informasi dan komunikasi publik
		Meningkatkan koordinasi terkait pelaksanaan pengelolaan publikasi dan kerjasama media

		Meningkatkan pemahaman tentang produk hukum berkaitan dengan informasi, komunikasi dan pelayanan publik
		Meningkatkan pengembangan dan pemberdayaan pemangku kepentingan dalam rangka penyebaran (Diseminasi) informasi program dan kebijakan pemerintah
3	Meningkatkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Meningkatkan Kapasitas aparatur data statistic sektoral melalui pendidikan dan pelatihan
		Merekrut aparatur dengan kompetensi bidang data / statistik
		Melaksanakan sosialisasi / Desiminasi Metadata terhadap penyelenggara data statistik data sektoral
		Meningkatkan Pembinaan terhadap Produsen Data terkait Metadata
		Membangun Infrastruktur Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

		Membangun Sistem Informasi Data Statistik Sektoral yang terintegrasi dari Produsen Data hingga Walidata
		Meningkatkan Produsen Data yang menerapkan Prinsip Satu Data dalam pelaksanaan Pendataan melalui Pembinaan dan pengawasan
		Membangun Sistem Informasi Data Statistik Sektoral yang bisa di akses Internet dan Publik
		Melaksanakan Sosialisasi / diseminasi Interoperabilitas Data Statistik Sektoral terhadap penyelenggara Data Statistik Sektoral
4	Meningkatkan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Membuat Perkada yang mengatur tentang keamanan informasi dan Persandian
		Melakukan rekrutmen dan / atau meningkatkan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi dan persandian
		Meningkatkan sarana dan prasarana di bidang informasi dan persandian

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2022, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2022

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota - Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

	Meningkatnya Kualitas Domain Managemen SPBE	Indeks Domain Managemen SPBE	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

2.2 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 2.2.1

Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Nilai	3,1	Nilai Indeks SPBE
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	2,96	Nilai Indeks Domain Tata Kelola SPB
Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,25	Nilai Indeks Domain Layanan SPBE
Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,05	Nilai Indeks Domain Manajemen SPBE
Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	2,81	Nilai Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE

Selain perjanjian kinerja yang berdasarkan dari dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan informatika, terdapat perjanjian kinerja tambahan yang merupakan

amanat dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara kepada seluruh Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai berikut :

Tabel 2.2.2 Perjanjian Kinerja Tambahan Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti	Jumlah	2
	Presentase identifikasi, Inventarisasi asset dalam penelusuran	Persen	100
	Pengamanan bidang tanah	Jumlah	1
	Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian input rencana umum pengadaan pada aplikasi SIRUP (maksimal 7 hari kerja setelah penandatanganan perjanjian kinerja tahun 2022 dan	Persen	100

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	maksimal 14 hari setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)		
	Tingkat kepatuhan serta kelengkapan LHKPN pertanggal 31 maret 2022	Persen	100
	Tingkat kepatuhan LHKASN pertanggal 31 maret 2022	Persen	100
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60/70
Meningkatnya pemenuhan ketersediaan data dan informasi pembangunan berdasarkan fungsi perangkat daerah	Persentase keterisian data di aplikasi satu data kukar	Persen	100
Membuat inovasi dan / atau di utamakan dalam bidang penanggulangan	Jumlah inovasi	Jumlah	1

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah			
Meningkatnya capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	Persentase capaian pemenuhan indikator kinerja kunci pada laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persen	100
Terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang	Capaian output kegiatan	Persen	100

Tabel 2.2.3

Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan Data Awal Tahun 2021 dan target Tahun 2022

N o	Tujuan	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2021)	Target (2022)	Target akhir Renstra 2026
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Nilai	3,00	3,1	3,29
2		Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	2,91	2,96	3,16
3		Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Nilai	3,20	3,25	3,45
4		Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,00	3,05	3,25
5		Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	2,70	2,81	3,25

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1 Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$$

Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.2 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Rata-rata realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 sebesar 97,62 %. Merujuk pada Permendagri No. 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja sangat tinggi. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.2
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Nilai	3,10	1,94	62,58%	Rendah
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	2,96	1,50	50,68%	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,25	2,71	83,38%	Tinggi
Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,05	1,00	32,79%	Sangat Rendah
Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	2,81	1,30	46,26%	Sangat Rendah
Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang Di Tindak Lanjuti	Jumlah	2	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Identifikasi Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1	100	100	Sangat Tinggi
	Persentase Ketepatan Waktu Dan Kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja Setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dan Maksimal 14 Hari Kerja Setelah Kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
	Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100	98,18	98,18	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
	Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70	51,25	85,42	Tinggi
Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat daerah	Persentase Keterisian Data Di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Membuat inovasi dan /atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah	Jumlah Inovasi	Jumlah	1	1	100	Sangat Tinggi
Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi
Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100	100	100	Sangat Tinggi

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut :

1) Indikator Kinerja ke-1

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-1” tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) target 3,1 (nilai) dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 1,94 (Laporan Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022). Target kinerja tidak tercapai. Tim Koordinasi SPBE belum berfungsi maksimal; tidak ada pengendalian belanja TIK; penerapan SPBE belum menganut prinsip keterpaduan layanan; kompetensi SDM IT masih rendah solusi/rekomendasinya adalah Restrukturisasi Tim Koordinasi SPBE; Pengendalian belanja TIK oleh TAPD melalui mekanisme clearance; percepatan integrasi sistem dan data antar perangkat daerah dan dengan pemerintah pusat; peningkatan kompetensi SDM IT.

2) Indikator Kinerja ke-2

Target kinerja “Indikator Kinerja ke-2” tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE target 2,96 (nilai) dan realisasinya atau capaian kinerja sebesar 1,50 (Laporan Hasil Pemantauan SPBE Pemerin tah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022). Target kinerja tidak tercapai. Tim Koordinasi SPBE

belum berfungsi maksimal; Belum terintegrasinya Layanan Pusat Data dengan Pusat Data Nasional; belum optimal penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; Pembangunan Aplikasi masih bersifat sektoral dan tidak terintegrasi; tidak ada clearance anggaran belanja TIK, solusi/rekomendasinya adalah Restrukturisasi Tim Koordinasi SPBE; Koordinasi dengan Kominfo Pusat terkait PDN dan SPLP; Pembangunan Aplikasi harus sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-3" tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE target 3,25 dan realisasinya atau capaian kinerja 2,71 (Laporan Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022). Target Kinerja tidak tercapai, Masih terdapat layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik yang menggunakan aplikasi yang tidak memberikan layanan transaksi kepada pengguna seperti otomasi alur kerja, transaksi basis data, validasi data, mekanisme persetujuan, dan analitik data. solusi/rekomendasinya adalah Pembangunan Aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik harus dilakukan secara terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK; Melakukan reviu dan evaluasi terhadap aplikasi yang sudah ada

4) Indikator Kinerja Ke-4

Target kinerja "Indikator Kinerja Ke 4" tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE target 3,05 dan realisasinya atau capaian kinerja 1,00 (Laporan Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022). Target Kinerja Tidak tercapai, Belum tersedianya Peta Rencana SPBE dan Pedoman pelaksanaan manajemen SPBE secara lengkap dan terarah. solusi/rekomendasinya adalah Menyusun Peta Rencana SPBE yang mencakup

peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.

5) Indikator Kinerja Ke-5

Target kinerja "Indikator Kinerja Ke 5" tahun 2022 adalah Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE target 2,81 dan realisasinya atau capaian kinerja 1,30 (Laporan Hasil Pemantauan SPBE Pemerintah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2022). Target Kinerja Tidak tercapai, Proses penetapan kebijakan yang lambat sehingga data dukung yang disampaikan masih dianggap draft/konsep, solusi/rekomendasinya adalah Pengawasan terhadap penerapan Perbup No.45/2022.

6) Indikator Kinerja Ke -6

Target kinerja "Indikator Kinerja Ke 6" tahun 2022 meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah ada beberapa indikator kinerja utama yaitu :

- a) Temuan Administrasi BPK / Inspektorat yang ditindak lanjuti, terealisasi 100 % Tindak Lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh masing-masing perangkat Daerah. Total jumlah temuan yang ditindak lanjuti di tahun 2022 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 2 temuan, sudah di tindaklanjuti melalui Inspektorat Kabupaten sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat tinggi.
- b) Presentase Identifikasi Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran terealisasi sebesar 100%, hasil ini diperoleh dari Berita Acara hasil rekonsiliasi aset tetap, kertas kerja rekonsiliasi dan daftar inventaris barang yang memuat seluruh barang milik daerah yang dilakukan penelusuran sudah teridentifikasi semua dan tercatat lengkap dalam aplikasi SIMDA BMD. Atas hasil tersebut capaian kinerja yang diperoleh sebesar 100%, sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

- c) Pengamanan Bidang Tanah, tahun 2022 target pengamanan bidang tanah 1 (satu) tapi pada realisasi tahun 2022 ada 2 (dua) yaitu terkait pengamanan bidang tanah yaitu berupa sertifikat Hak Pakai asli Tanah RPK dan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (DISKOMINFO) pencatatannya di sekretariat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimutasikan ke diskominfo dan sudah tercatat dalam SIMDA BMD (KIB A), sehingga target kinerja tercapai dengan kriteria penilaian sangat Tinggi.
- d) Persentase Ketepatan Waktu Dan Kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja Setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dan Maksimal 14 Hari Kerja Setelah Kesepakatan RAPBD Tahun 2022), Dinas Komunikasi dan Informatika telah melaksanakan proses seluruh rencana umum pengadaan pada aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) pada tahun 2022 dalam komitmen atas kebijakan pengadaan barang/jasa (PBJ). Persentase capaian melalui sistem informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP) sudah dilakukan sebesar 100%.
- e) Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN pertanggal 31 Maret 2022 Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN dan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022 Dalam mendukung pelaksanaan reformasi birokrasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara menerapkan pedoman kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) dalam rangka pengendalian terjadinya kecurangan dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Persentase capaian Dinas Pertanahan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Kartanegara dalam penginputan LHKPN berjalan sudah mengisi LHKPN di website <https://elhkpn.kpk.go.id> sebelum tanggal 31 maret 2022 sebanyak 1 (satu) Pejabat Tinggi Pratama, 4 (empat) Pejabat

Administrator, 15 (Lima Belas) Pejabat Fungsional Penyetaraan dan 1 (satu) Pejabat Pengawas yang belum disetarakan (Kasi Persandian) dan 1 pejabat struktural (Kasubbag Umum dan Tata Laksana) sehingga jumlahnya sebanyak 22 (dua puluh dua) Orang Pejabat dilingkungan sudah melaksanakan kewajiban sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

- f) Tingkat Kepatuhan Kelengkapan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022, Target 100 % realisasi inputan berjalan sebesar 98,18 % dikarenakan ada 1 (Satu) PNS yang belum lapor sampai tenggat waktu berakhir sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 98,18 % dengan kriteria penilaian sangat tinggi.

- g) Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah, Target Baik (B) 60-70

Predikat Tata kelola Arsip Perangkat Daerah. Dalam rangka penerapan Peraturan Menpan-RB Nomor 30 Tahun 2018 bahwa kualitas pengelolaan arsip menjadi indikator penilaian pelaksanaan Repormasi Birokrasi. Berdasarkan penilaian monitoring tindak lanjut hasil pengawasan internal kearsipan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 memperoleh nilai 51,25 atau kategori "CC" (Cukup) dari hasil audit tersebut Komitmen Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten untuk berusaha terus melaksanakan perbaikan pengelolaan arsip agar indikator kinerja pengelolaan arsip dapat tercapai, sehingga diperoleh realisasi capaian target sebesar 85,25 % dengan kriteria penilaian tinggi.

- 7) **Indikator Kinerja Ke-7**, Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika pada tahun 2022 yaitu Persentase ketersediaan data di aplikasi satu data Kukar dengan target sebesar 100%. Dari hasil tersebut target indikator terealisasi sesuai target (*Aplikasi Becik*) sehingga capaian kinerja diperoleh sebesar 100% dengan kriteria penilaian sangat tinggi.
- 8) **Indikator Kinerja Ke-8** Membuat Inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika membuat 1 (satu) inovasi **KELOLA INFORMASI SINERGI MENGANGKAT POTENSI (KISSMI) KATEGORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**.
- 9) **Indikator Kinerja Ke-9** Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci Pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah merupakan indikator yang menyatakan bahwa seluruh Indikator Kinerja Kunci (IKK) Urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Statistik dan urusan Persandian dan pada Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas Komunikasi dan Informatika telah terealisasi 100% sehingga sesuai dengan target kinerja dan capaian target.
- 10) **Indikator Kinerja Ke-10**, yaitu terealisasinya output kegiatan tanpa menimbulkan potensi utang dengan target pada tahun 2022 yaitu sebesar 100%. merupakan indikator yang menyatakan bahwa seluruh kegiatan telah terealisasi 100% sehingga tidak terjadi hutang sesuai dengan target kinerja dan capaian target 100% berhasil.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi Indikator Kinerja Utama tahun 2022 Nilai Indeks SPBE 1,94 sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 Nilai Indeks SPBE 2,48. Terjadi penurunan kinerja sebesar (- 20,09). Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini :

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Ket.
				Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatkannya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	Nilai	3,00	2,48	82,67%	3,10	1,94	62,58	Menurun
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	2,91	2,40	82,47%	2,96	1,50	50,68	Menurun
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,20	3,19	99,69%	3,25	2,71	83,38	Menurun
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,00	1,18	39,33%	3,05	1,00	32,79	Menurun
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	2,70	1,80	66,67%	2,81	1,30	46,25	Menurun

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.4

Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2022)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2022
Indeks SPBE	3,10	1,94	62,58
Indeks Domain Tata Kelola SPBE	2,96	1,50	50,68
Indeks Domain Layanan SPBE	3,25	2,71	83,38
Indeks Domain Manajemen SPBE	3,05	1,00	32,79
Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	2,81	1,30	46,26

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangi persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realisasi Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	1,94				
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPB	96,56	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	89,57	6,99	Tidak ada efisiensi
			100	Program Pengelolaan n Aplikasi Informatika	87,47	12,53	Efisiensi
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	100	Program Pengelolaan n Informasi dan Komunikasi Publik	93,48	6,52	Efisiensi
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen	Indeks Domain Manajemen SPBE	100	Program Penyelenggaraan Statistik	89,93	10,07	Efisiensi

	SPBE			Sektoral			
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	100	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	93,53	6,47	Efisiensi

Berdasarkan analisis tingkat capaian sasaran dibandingkan penyerapan anggaran dari 4 (empat) sasaran terdapat 1 (satu) capaian sasaran program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang tidak efisiensi karena target kinerja tidak mencapai 100%.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran kinerja strategis didukung oleh seluruh program dan kegiatan pendukungnya dalam memenuhi indikator kinerja program dan target kegiatan. Keberhasilan dapat tercapai karena adanya semangat kerja, komitmen, SDM yang berkompetain, anggaran yang memadai, perencanaan kerja yang efektif, prosedur kerja dan sarana prasarana yang cukup dan juga ditunjang Pencapaian realisasi target kinerja program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program Dinas Komunikasi dan Informatika yang mendukung keberhasilan pencapaian kinerja adalah sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai 79,18 dengan kategori BB dan dapat

diinterpretasikan Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Capaian nilai angka hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar -4,88 jika dibandingkan dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang memperoleh nilai 84,05. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2021 per komponen secara ringkas, sebagai berikut (ii) sub-komponen;

No	Komponen Yang di Nilai	Bobot	Nilai 2020	Nilai 2021	Keterangan
1.	Perencanaan Kinerja	30%	27,73	26,49	(1,24)
2.	Pengukuran Kinerja	25%	20,00	20,63	0,63
3.	Pelaporan Kinerja	15%	12,85	12,23	(0,62)
4.	Evaluasi Kinerja	10%	6,48	6,64	0,16
5.	Capaian Kinerja	20%	17,00	13,39	(3,81)
	Nilai Hasil Evaluasi	100%	84,05	79,18	(4,88)
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		A	BB	

Target kinerja tidak tercapai karena :

- Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan
- Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya

2) Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Indikator kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika tahun 2022 yaitu Cakupan yang dikelola OPD dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja tercapai karena Ketersediaan anggaran, Kesadaran pemanfaatan teknologi digital sebagai penunjang melaksanakan tugas fungsi tiap OPD.

3) Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik

Indikator kinerja Program Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik tahun 2022 yaitu Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja tercapai karena tersedianya media patner sebagai sarana dan prasarana dalam melakukan diseminasi informasi.

4) Program Penyelenggaraan Statistik Sektor

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektor tahun 2022 yaitu Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100% Target kinerja tercapai karena ketersediaan data di tiap OPD dan keaktifan OPD dalam mewujudkan Satu Data Indonesia.

5) Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi

Indikator kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektor tahun 2022 yaitu Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai karena Kebijakan Kepala Daerah dan Ketersediaan Anggaran.

Tabel 3.6
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan
Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE		3,10	1,94	62,58	Tidak Berhasil
	Meningkatkan Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Nilai Sakip Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	82,00	79,18	96,56	Tidak Berhasil
		Cakupan Aplikasi yang dikelola OPD	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	100	100	100	Berhasil
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	100	100	100	Berhasil
	Meningkatn	Cakupan	Program	100	100	100	Berhasil

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
	ya Kualitas Domain Manajemen SPBE	OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia	Penyelenggaraan Statistik Sektoral				
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	18,97	18,97	100	Berhasil

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

Realisasi anggaran program/kegiatan Tahun Anggaran 2022 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 89,75%, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3. 7
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.958.838.311	22.354.850.819	89,56687	2.603.987.492
		1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.331.000	155.403.684	95,15	7.927.316

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		2. Administrasi Kenangan Perangkat Daerah	10.957.730.487	8.897.264.314	81,20	2.060.466.173
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	127.110.000	121.234.900	95,38	5.875.100
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150.000.000	132.548.000	88,37	17.452.000
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	672.360.000	647.540.525	96,30	24.819.475
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	8.409.217.000	8.242.832.425	98	166.384.575
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.923.705.760	2.650.337.572	91	273.368.188
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.555.384.064	1.507.689.399	97	47.694.665
Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	10.275.357.333	9.605.598.614	93	669.758.719
		1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	10.275.357.333	9.605.598.614	93	669.758.719
Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	1.650.000.000	1.483.800.790	90	166.199.210
		1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.650.000.000	1.483.800.790	90	166.199.210
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	16.204.827.670	14.174.487.051	87	2.030.340.619
		1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	9.604.827.670	7.758.522.885	81	1.846.304.785
		2. Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	6.600.000.000	6.415.964.166	97	184.035.834
Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	775.000.000	724.879.992	94	50.120.008
		1. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	575.000.000	525.783.822	91,44	49.216.178

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		Kabupaten / Kota				
		2. Pencetakan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota	200.000.000	199.096.170	99,55	903.830
Total			53.864.023.314	48.343.617.266	89,75	5.520.406.048

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2021) realisasi anggaran sebesar 80,68 %, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun Sebelumnya (2021)

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	18.756.334.449	14.821.217.712	79,02	2.603.987.492
		1. Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	180.851.000	107.847.956	59,63	7.927.316
		2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.547.202.825,00	8.808.020.139,00	76,28	2.060.466.173
		3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	152.998.800	135.945.400	88,85	5.875.100
		4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	140.000.000	108.618.900	77,58	17.452.000
		5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	430.000.000	335.017.720	77,91	24.819.475

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase Realisasi (%)	Sisa Anggaran (Rp)
		6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.514.128.000	2.233.612.500	88,84	166.384.575
		7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.001.463.824	2.471.214.918	82,33	273.368.188
		8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	789.690.000	620.940.179	78,63	47.694.665
Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	4.847.935.000	4.648.485.700	95,89	669.758.719
		1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	4.847.935.000	4.648.485.700	95,89	669.758.719
Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	723.440.000	237.898.939	32,88	166.199.210
		1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	1.650.000.000	1.483.800.790	90	166.199.210
Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	5.884.162.000	4.665.888.672	79,30	2.030.340.619
		1. Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.884.162.000	4.665.888.672	79,30	1.846.304.785
Total			30.211.871.449	24.373.491.023	80,68	5.520.406.048

Dengan demikian, pada tahun 2022 terjadi peningkatan realisasi anggaran sebesar 89,75 %. Dibandingkan dengan tahun 2021 dengan realisasi anggaran 80,68 % atau mengalami kenaikan sebesar 9,07 %.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022, merupakan instrumen dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi. LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Komunikasi dan informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan dan kinerja sasaran. Dalam LKjIP Dinas Komunikasi dan Informatika ada beberapa hal yang dapat diambil kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2022 Capaian Kinerja Indikator Utama Dinas Komunikasi dan Informatika yaitu Indeks SPBE memperoleh nilai 1,94 (Cukup), tidak dapat mencapai target sesuai Rencana Strategis Diskominfo 2021-2026 yaitu 3,10 (baik) dan mengalami penurunan pada tahun sebelumnya dimana pada tahun 2021 memperoleh nilai 2,48 (Cukup) atau terjadi penurunan sebesar (-0, 54) dengan rincian sebagai berikut :

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ sasaran	Satuan	Realisasi Kinerja 2021	Realisasi Kinerja 2022	Persentase Realisasi Kinerja	Keterangan
Meningkatkan Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		Indeks SPBE	Nilai	2,48	1,94	(0,54)	Menurun
	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	2,40	1,50	(0,9)	Menurun
	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,19	2,71	(0,48)	Menurun
	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	1,18	1,00	(0,18)	Menurun
	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	1,80	1,30	(0,5)	Menurun

Sumber data : Indeks SPBE Th 2021 dan Laporan Pemantauan SPBE Th 2022

Secara umum capaian kinerja Program Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022 rata-rata sebesar 97.62 % (Sangat Tinggi), dengan rincian sebagai berikut :

- Capaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 96,56 % (Sangat Tinggi)
- Capaian kinerja Program Informasi dan Komunikasi sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- Capaian kinerja Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar 100% (Sangat Tinggi)

- d) Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Statistik Sektorial sebesar 100% (Sangat Tinggi)
- e) Capaian kinerja Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi sebesar 100% (Sangat Tinggi).

Capaian kinerja Program tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2021 capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar 93,59% atau terjadi peningkatan kinerja sebesar 4,03 %.

4.2 Perbaikan Kedepan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja utama tahun 2022, maka rencana perbaikan kedepan adalah sebagai berikut :

- 1) Restrukturisasi Tim Koordinasi SPBE; Pengendalian belanja TIK oleh TAPD melalui mekanisme clearance, percepatan integrasi sistem dan data antar perangkat daerah dan dengan pemerintah pusat, Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) IT.
- 2) Restrukturisasi Tim Koordinasi SPBE, Koordinasi dengan Kominfo Pusat terkait PDN dan SPLP, Pembangunan Aplikasi harus sesuai Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.
- 3) Pembangunan Aplikasi yang digunakan untuk memberikan layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik harus dilakukan secara terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/lembaga daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK, Melakukan reviu dan evaluasi terhadap aplikasi yang sudah ada.

- 4) Menyusun Peta Rencana SPBE yang mencakup peta rencana Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, Layanan SPBE, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, Audit Teknologi SPBE dan Audit TIK.
- 5) Pengawasan terhadap penerapan Perbup No.45/2022.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2022, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Tenggarong, Februari 2023

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA



DAFIP HARYANTO.,S.Sos.M.Si
NIP. 19700924 199003 1 001

LAMPIRAN



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si**

Jabatan : **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si**

Jabatan : **BUPATI KUTAI KARTANEGARA**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji:

1. Mewujudkan target pada perjanjian kinerja dalam 1 (satu) Tahun Anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja (Renja), serta dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021 – 2026 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 pada Perangkat Daerah yang saya pimpin.
2. Menyelesaikan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)/ Inspektorat Daerah;
3. Melaksanakan dan Melaporkan Progres Penataan dan Penertiban Aset Daerah;
4. Melaksanakan Input Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP tepat waktu dan berkesesuaian;
5. Mewujudkan tingkat kepatuhan atas Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
6. Melaksanakan Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah;

7. Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah;
8. Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.
9. Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang;
11. Melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap capaian target perjanjian kinerja ke Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara;
12. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab saya dan struktur organisasi secara berjenjang.

Pihak kedua:

1. Melakukan supervisi melalui Tim Penyusun, Monitoring dan Evaluasi Perjanjian Kinerja Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini;
2. Mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak pertama dengan ini menyatakan bersedia mundur dan/atau dimundurkan dari Jabatan jika tidak dapat melaksanakan Perjanjian Kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan. (sebagaimana terlampir).

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA**



DAFIP HARYANTO, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700924 199003 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks SPBE	Nilai	3,1
2	Meningkatnya Kualitas Domain Tata Kelola SPBE	Indeks Domain Tata Kelola SPBE	Nilai	2,96
3	Meningkatnya Kualitas Domain Layanan SPBE	Indeks Domain Layanan SPBE	Nilai	3,25
4	Meningkatnya Kualitas Domain Manajemen SPBE	Indeks Domain Manajemen SPBE	Nilai	3,00
5	Meningkatnya Kualitas Domain Kebijakan Internal SPBE	Indeks Domain Kebijakan Internal SPBE	Nilai	2,81
6	Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.	Temuan Administrasi BPK/Inspektorat Yang di Tindak Lanjuti	Jumlah	2
		Persentase Identifikasi, Inventarisasi Aset Dalam Penelusuran	Persen	100
		Pengamanan Bidang Tanah	Jumlah	1
		Persentase ketepatan waktu dan kesesuaian Input Rencana Umum Pengadaan Pada Aplikasi SiRUP (Maksimal 7 Hari Kerja setelah Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Maksimal 14 hari Kerja setelah kesepakatan RAPBD Tahun 2022)	Persen	100
		Tingkat Kepatuhan serta Kelengkapan LHKPN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100

		Tingkat Kepatuhan LHKASN Pertanggal 31 Maret 2022	Persen	100
		Predikat Tata Kelola Arsip Perangkat Daerah	Predikat	Baik (B) 60-70
7	Meningkatnya Pemenuhan Ketersediaan Data dan Informasi Pembangunan berdasarkan Fungsi Perangkat Daerah	Persentase Keterisian Data di Aplikasi Satu Data Kukar	Persen	100
8	Membuat inovasi dan/atau diutamakan dalam bidang penanggulangan kemiskinan sesuai dengan fungsi perangkat daerah.	Jumlah Inovasi	Jumlah	1
9	Meningkatnya Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.	Persentase Capaian Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci pada Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persen	100
10	Terealisasinya Output Kegiatan Tanpa Menimbulkan Potensi Utang	Capaian Output Kegiatan	Persen	100

**PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2022
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	17.648.114.434	APBD
2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	5.605.357.333	APBD
3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12.033.827.670	APBD
4	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	1.450.000.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	775.000.000	APBD
JUMLAH ANGGARAN		37.512.299.437	APBD

Kutai Kartanegara, 17 Januari 2022

Pihak Kedua,
BUPATI KUTAI KARTANEGARA



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA



DAFIP HARYANTO, S.Sos. M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700924 199003 1 001

Kode		Uraian/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	APBD P 2022			Capaian Kinerja dan Keuangan s.d Desember 2022							
				Lokasi	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%				
2	16	1 2.05	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai yang mendapatkan pendidikan berdasarkan tugas dan fungsi	Kab. Kutai Kartanegara	10	Orang	150.000.000	10	Orang	100,00	132.548.000	88,37
2	16	1 2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi umum Perangkat Daerah		5	Layanan	672.360.000			100,00	647.540.826	
2	16	1 2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Peningkatan Kantor	Jumlah Jenis Peralatan dan Peningkatan Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	15	Jenis	102.360.000	15	Jenis	100,00	100.632.000	98,31
2	16	1 2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Jenis Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	6	Jenis	100.000.000	5	Jenis	83,33	98.536.100	98,54
2	16	1 2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	Kab. Kutai Kartanegara	54.460	Lembar	150.000.000	54423	Lembar	99,83	141.429.255	94,29
2	16	1 2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diselenggarakan	Kab. Kutai Kartanegara	200	Orang/Kali	250.000.000	172	Orang/Kali	86,00	242.768.970	97,11
2	16	1 2.06	10	Pencatatan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Arsip pada Unit Pencipta dan Pengolah arsip (UPPA) serta pada unit kearsipan (UK)	Kab. Kutai Kartanegara	50	Berkas	70.000.000	46	Berkas	92,00	64.174.200	91,68
2	16	1 2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah		100	Persen	8.409.217.000	100	Persen	100,00	8.242.833.425	
2	16	1 2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen	1.009.715.000	100	Persen	100,00	979.912.121	97,06
2	16	1 2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100	Persen	7.399.502.000	100	Persen	100,00	7.262.920.304	98,15
2	16	1 2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Bulan	2.923.798.760	12	Bulan	100,00	2.660.337.572	
2	16	1 2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	12	Bulan	5.100.000	12	Bulan	100,00	5.100.000	100,00
2	16	1 2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Kab. Kutai Kartanegara	12	Bulan	742.000.000	12	Bulan	100,00	565.037.754	76,16
2	16	1 2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.Jumlah Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.Penyediaan jasa tenaga pendukung non PNS	Kab. Kutai Kartanegara	12	Bulan	2.176.605.760	12	Bulan	100,00	2.060.199.818	95,57
2	16	1 2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah		100	Unit	1.555.384.064	100	Unit	100,00	1.507.689.399	
2	16	1 2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pakat dan Perizinan Kantorasi Dinas Operasional atau	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang mendapatkan pemeliharaan	Kab. Kutai Kartanegara	22	Unit	651.800.000	20	Unit	90,91	639.458.469	98,11

Kode			Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	APBD P 2022			Capaian Kinerja dan Keuangan s.d Desember 2022			
					Lokasi	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
2	16	1 2 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang disediakan/disabilitas	Kab. Kutai Kartanegara	2	Unit	603.584.064	2	Unit	100,00
2	16	1 2 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan/disabilitas	Kab. Kutai Kartanegara	3	Unit	300.000.000	3	Unit	100,00
2	16	2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Cakupan Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik		100	Persan	10.275.357.333	100	Persan	100,00
2	16	2 2 01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola		840	Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	10.275.357.333	828	Informasi dan Komunikasi Publik yang dikelola	98,21
2	16	3	08 Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pengajuan yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	12	Pengajuan	300.000.000	12	Pengajuan	100,00
2	16	3	02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Laporan Opini dan Aspirasi Publik yang direspon	Kab. Kutai Kartanegara	30	Laporan	700.000.000	30	Laporan	100,00
2	16	3	04 Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten Video yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	6	Video		5	Video	82,50
				Jumlah Konten Streaming yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	6	Streaming	300.000.000	6	Streaming	100,00
				Jumlah Konten Radio yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	120	Radio		118	Radio	98,33
2	16	3	10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Orang yang mengikuti pelatihan	Kab. Kutai Kartanegara	20	Orang	250.000.000	20	Orang	100,00
2	16	3	12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kampanye Komunitas	Jumlah Rapat Koordinasi	Kab. Kutai Kartanegara	6	Kali	300.000.000	6	Kali	100,00
2	16	3	08 Kampanye Dengan Pamungku Kependidikan	Jumlah Orang yang dibina	Kab. Kutai Kartanegara	270	Orang	500.000.000	270	Orang	100,00
2	16	3	05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Internal yang dikelola	Kab. Kutai Kartanegara	3	media	350.000.000	3	media	100,00
2	16	3	07 Layanan Hubungan Media	Jumlah Media Massa	Kab. Kutai Kartanegara	60	Media		60	Media	100,00
				Jumlah Peliputan Kegiatan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	100	Kegiatan	7.000.357.333	95	Kegiatan	95,00
2	16	3	01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah Rancangan Regulasi	Kab. Kutai Kartanegara	2	Regulasi	75.000.000	2	Rancangan Regulasi	100,00

Kode			Usuan/Bidang Usuan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	APBD P 2022			Capaian Kinerja dan Keuangan s.d Desember 2022			
					Lokasi	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
2	16	2	02.01	11	Kab. Kutai Kartanegara	5	50.000.000	5	100,00	47.183.700	94,37
2	16	2	02.01	03	Kab. Kutai Kartanegara	5	50.000.000	5	100,00	48.384.300	92,73
2	16	2	02.01	09	Kab. Kutai Kartanegara	5	350.000.000	5	100,00	283.999.125	81,13
2	16	3				100	18.204.527.570	100	100,00	14.174.487.561	87,47
2	16	3	2.02			88	9.504.827.570	88	100,00	7.758.522.895	
2	16	3	02.02	03	Kab. Kutai Kartanegara	15		15	100,00		88,16
					Kab. Kutai Kartanegara	1	3.276.967.000	1	100,00	2.868.964.162	
2	16	3	02.02	01	Kab. Kutai Kartanegara	6	500.000.000	6	100,00	250.595.066	50,12

Kode		Usaha/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	APBD P 2022			Capaian Kinerja dan Keuangan s.d Desember 2022						
				Lokasi	TARGET KINERJA	Pagu Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%			
2	16	3	02-02	09	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Laporan	Kab. Kutai Kartanegara	2	Laporan	250.000.000	179.534.907	100,00	71,81
2	16	3	02-02	10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah desa yang diaktifkan jaringan internet	Kab. Kutai Kartanegara	13	Desa	4.902.960.670	3.926.775.010	78,92	80,09
2	16	3	02-02	07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah aplikasi	Kab. Kutai Kartanegara	2	Aplikasi	325.000.000	207.784.500	100,00	63,93
2	16	3	02-02	11	Pengelolaan Government Chief Information Officer (G-CIO)	Jumlah ASN Dokumen/Info yang mengikuti Dilat GCO	Kab. Kutai Kartanegara	6	Orang	100.000.000	92.012.268	100,00	92,61
2	16	3	02-02	12	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem (IPBE)	Jumlah OPD	Kab. Kutai Kartanegara	58	OPD	250.000.000	212.858.834	100,00	86,14
2	16	3	02-01		Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah Sistem Informasi yang diaktifkan		100	Informasi	6.600.000.000	6.415.964.166	100,00	
2	16	3	02-01	03	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan jaringan OPD	Kab. Kutai Kartanegara	24	OPD			87,88	
2	16	3	02-01			Jumlah Kapasitas Bandwith	Kab. Kutai Kartanegara	400	Mbps	6.600.000.000	6.415.964.166	100,00	97,21
2	16	3	02-01			Jumlah BTS yang dipelihara	Kab. Kutai Kartanegara	22	BTS			100,00	
2	20	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		100	Persen	1.850.900.000	1.483.808.790	100,00	80,13
2	20	2	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Satu Data Indonesia		58	OPD	1.850.000.000	1.483.808.790	100,00	
2	20	2	2.01	01	Koordinasi & Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	4	Dokumen	850.000.000	750.035.467	100,00	88,24
2	20	2	2.01	02	Peningkatan Kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah Peserta Bimtek/Dislat	Kab. Kutai Kartanegara	135	Peserta	283.079.000	270.438.010	100,00	95,53
2	20	2	2.01	03	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Metadata	Kab. Kutai Kartanegara	2	Dokumen	250.000.000	201.294.833	100,00	80,52
2	20	2	2.01	05	Pengembangan Infrastruktur	Jumlah Perangkat Pendukung Statistik Sektoral	Kab. Kutai Kartanegara	9	unit	266.921.000	252.031.480	100,00	94,17

Kode	Uraian Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	APBD P 2022			Capaian Kinerja dan Keuangan s.d Desember 2022			
			Lokasi	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%
2 21 2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMALAN (INFORMASI)	Cakupan OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi		18,37 Persen	775.000.000	18,37 Persen	100,00	724.879.992	93,53
2 21 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Jumlah OPD yang menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi Pemerintahan Daerah		11 OPD	875.000.000	11 OPD	100,00	826.783.822	
2 21 2 02-01 02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelompokan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Kebutuhan	Kab. Kutai Kartanegara	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	100,00		88,81
		Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan/Workshop	Kab. Kutai Kartanegara	2 Orang		2 Orang	100,00	133.211.000	
2 21 2 02-01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah OPD yang menggunakan sertifikat elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	11 OPD	200.000.000	11 OPD	100,00	184.421.104	92,21
2 21 2 02-01 04	Pelaksanaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1 Layanan		1 Layanan	100,00		98,37
		Jumlah Pelaksanaan Inspeksi KAMI	Kab. Kutai Kartanegara	1 Kali	150.000.000	1 Kali	100,00	144.556.416	
2 21 2 02-01 01	Penelitian Kebijakan Tatis Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Regulasi Keamanan Informasi		1 Regulasi	75.000.000	1 Rancangan Regulasi	100,00	63.595.204	84,79

Kode		Uraian/Isi dan Urutan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	APBD P. 2022				Capaian Kinerja dan Keuangan s.d Desember 2022			
				Lokasi	Target Kinerja	Pagu Anggaran	Kinerja	%	Anggaran	%	
2	21	02.02	Pembelian Poda Hubungan Komunikasi Sndi Antar Perangkat Daerah Kabupaten / Kota		1	JKS	1	100,00	199.096.170		
2	21	02.02.01	Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sndi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kutai Kartanegara	1	JKS	1	100,00	199.096.170		99,85
				TOTAL		\$3.864.023.314		97,82	48.343.817.268		89,78

Realisasi Tahun 2022	
Finik	97,82%
Keuangan	89,78%





PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Diponegoro No. 34 Telp. (0541) 661036 Fex 661787 Tenggarong Kode Pos 75514
Email : inspektorat@kukarkab.go.id Website : inspektorat.kukarkab.go.id

LAPORAN HASIL EVALUASI IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2021

NOMOR : Itda-700/193/LHE-SAKIP/VII/2022
TANGGAL : 25 Juli 2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, serta pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, serta mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melakukan evaluasi implementasi SAKIP pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai **84,05** dengan kategori **A** dan dapat diinterpretasikan **Memuaskan**, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Capaian nilai evaluasi SAKIP tersebut merupakan akumulasi penilaian dari perolehan 5 (lima) komponen, terdiri dari Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Capaian nilai evaluasi SAKIP tahun 2021 tersebut mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP tahun 2020 yang memperoleh nilai **78,44** dengan kategori **BB** dengan

interpretasi **Sangat Baik**, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Hal tersebut menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan perbaikan dan/atau tindakan korektif secara signifikan, baik berdasarkan rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap perolehan nilai hasil evaluasi, diantaranya:

- (1) Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala;
- (2) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum didukung pedoman atau SOP;
- (3) Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- (4) Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan;
- (5) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;
- (6) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- (7) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- (8) Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan
- (9) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata.

BAB I

PENDAHULUAN

a. Dasar Hukum Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan :

- (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- (3) Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- (4) Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- (5) Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : B-596/ORG/KB/060/04/2021 tanggal 20 April 2021, Perihal Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2021;
- (6) Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: B-440/ITDA/IP.II/094/06/2022 Tanggal 2 Juni 2022 perihal melakukan evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2021.

b. Tujuan Evaluasi

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk :

- (1) Mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)-nya;
- (2) Mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil;
- (3) Mendorong instansi pemerintah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dalam rangka mewujudkan capaian kinerja instansinya sesuai yang diamanahkan dalam dokumen perencanaan pembangunan maupun perjanjian kinerja yang telah ditetapkan.

c. Ruang Lingkup Evaluasi

Ruang lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP mencakup:

- (1) Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk didalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
- (2) Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
- (3) Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
- (4) Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

d. Metodologi Evaluasi

Metodologi yang dapat digunakan dalam evaluasi AKIP adalah kombinasi dari metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan segi kepraktisan dan kegunaan (kemanfaatan) yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada. Pengumpulan bukti/dokumen pendukung implementasi AKIP adalah pengumpulan informasi yang digunakan oleh tim evaluasi dalam menentukan kesesuaian hal pokok dengan kriteria evaluasi. Prosedur pengumpulan bukti dapat dilakukan melalui inspeksi, wawancara/permintaan keterangan, perhitungan kembali, prosedur analitis, dan konfirmasi/klarifikasi serta prosedur lain yang dibutuhkan.

Langkah-langkah dalam pelaksanaan evaluasi didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja reviu. Dokumentasi evaluasi yang terkait dengan pelaksanaan evaluasi memuat informasi yang cukup untuk menjadi bukti yang mendukung pertimbangan dalam penarikan kesimpulan. Dokumentasi evaluasi berisi informasi yang menggambarkan catatan penting mengenai kegiatan yang dilaksanakan oleh tim evaluasi sesuai dengan standar evaluasi, disusun secara rinci sehingga mampu memberikan pengertian yang jelas mengenai tujuan, sumber, dan simpulan yang dibuat oleh tim evaluasi.

Mengacu pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, metode evaluasi dapat dijelaskan secara lebih rinci, sebagai berikut :

(1) Evaluasi atas Komponen SAKIP

Evaluasi atas implementasi SAKIP difokuskan pada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP tahun sebelumnya.

Evaluasi atas implementasi SAKIP, terdiri atas evaluasi penerapan komponen manajemen kinerja yang meliputi : Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, dan Capaian Kinerja. Evaluasi penerapan manajemen kinerja juga meliputi penerapan kebijakan penyusunan dokumen penetapan kinerja dan indikator kinerja utama (IKU) sampai saat dilakukan evaluasi. Kriteria yang ditetapkan dalam rangka evaluasi AKIP ini dituangkan dalam Lembar Kerja Evaluasi (LKE). LKE ini menyajikan komponen, bobot, sub-komponen dan butir-butir penilaian. LKE ini juga dilengkapi dengan seperangkat kriteria penilaian untuk setiap butir penilaian.

(2) Penilaian dan Penyimpulan

Evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi menyimpulkan hasil penilaian atas fakta obyektif Instansi pemerintah dalam mengimplementasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja sesuai dengan kriteria masing-masing komponen yang ada dalam LKE. Langkah penilaian dilakukan sebagai berikut :

- (i) Dalam melakukan penilaian, terdapat tiga variable yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria;
- (ii) Setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai, sebagai berikut:

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a) Rencana Strategis (10%), meliputi : ✓ Pemenuhan Renstra (2%); ✓ Kualitas Renstra (5%); dan ✓ Implementasi Renstra (3%); b) Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi : ✓ Pemenuhan RKT (4%); ✓ Kualitas RKT (10%); dan ✓ Implementasi RKT (6%).
2	Pengukuran Kinerja	25%	a) Pemenuhan pengukuran (5%); b) Kualitas Pengukuran (12,5%) ; dan c) Implementasi pengukuran (7,5%).
3	Pelaporan Kinerja	15%	a) Pemenuhan pelaporan (3%); b) Kualitas pelaporan (7,5%); dan c) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a) Pemenuhan evaluasi (2%); b) Kualitas evaluasi (5%); dan c) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%).
5	Capaian Kinerja	20%	a) Kinerja yang dilaporkan (<i>output</i>) (5%); b) Kinerja yang dilaporkan (<i>outcome</i>) (10%); c) Kinerja tahun berjalan (<i>benchmark</i>) (5%).

TOTAL	100%	
--------------	-------------	--

- (iii) Penilaian terhadap butir 1 sampai 4 terkait dengan penerapan Sistem AKIP pada instansi pemerintah, sedangkan butir 5 terkait dengan pencapaian kinerja, baik yang telah tertuang dalam dokumen Laporan Kinerja maupun dalam dokumen lainnya. Penilaian atas butir 5a, b dan c didasarkan pada pencapaian kinerja yang telah disajikan dalam Laporan Kinerja maupun dokumen pendukung seperti Pengukuran Kinerja.
- (iv) Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan disediakan pilihan jawaban ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan “*judgements*” dari evaluator dan biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu sub-komponen tertentu.
- (v) Dalam memberikan penilaian “ya” atau “tidak” maupun “a/b/c/d/e”, selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan professional *judgements*-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pada setiap kriteria, dan didukung dengan suatu kertas kerja evaluasi.
- (vi) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:
- ✓ Tahap pertama dijumlahkan nilai pada setiap pertanyaan pada setiap sub-komponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu. Misalnya: sub-komponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10% dan memiliki 10 (sepuluh) pertanyaan. Dari 10 pertanyaan tersebut, apabila terdapat 3 (tiga) jawaban “ya” maka nilai untuk sub-komponen tersebut adalah: $[3/10] \times 10 = 3$;
 - ✓ Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan penyimpulan, karena terdiri dari beberapa sub- kriteria, penyimpulan tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;
 - ✓ Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai sub-komponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk total nilai dengan range nilai antara 0 s.d 100.

(vii) Setelah setiap pertanyaan diberikan nilai maka penyimpulan akan dilakukan sebagai berikut:

- ✓ Penyimpulan atas hasil revidu terhadap akuntabilitas kinerja instansi dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen;
- ✓ Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan , Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3	BB	>70 – 80	Sangat Baik , Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4	B	>60 – 70	Baik , Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.
5	CC	>50 – 60	Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6	C	>30 - 50	Kurang , Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar
7	D	0 - 30	Sangat Kurang , Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

e. Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika, tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara membantu Bupati melaksanakan

urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang komunikasi dan informatika. Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan fungsi :

- (a) Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- (b) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- (c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian; dan
- (d) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi sebagaimana tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara secara struktural terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang Pengelolaan dan Layanan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, Bidang Teknologi dan Informasi dan Komunikasi, Bidang E-Government, Bidang Statistik, Kelompok Jabatan Fungsional, dan Unti Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

f. Gambaran Umum Implementasi SAKIP

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP meliputi (1) Rencana Strategis; (2) Perjanjian Kinerja; (3) Pengukuran Kinerja; (4) Pengelolaan Data Kinerja; (5) Pelaporan Kinerja; dan (6) Reviu dan Evaluasi Kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, pasal 3 menyebutkan “Penyelenggaraan SAKIP pada kementerian/lembaga dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja secara berjenjang dengan tingkatan sesuai (1) Entitas Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja; (2) Entitas Akuntabilitas Kinerja Unit Organisasi; dan (3) Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga”. Selanjut, pasal 4 menyebutkan bahwa “Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh Entitas Akuntabilitas Kinerja SKPD”.

Untuk melaksanakan ketentuan tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara selaku Entitas Akuntabilitas Perangkat Daerah telah menyelenggarakan SAKIP. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016-2021 menetapkan tujuan dan sasaran organisasi untuk berperan aktif sesuai kedudukan, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kutai Kartanegara “*Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan*”.

g. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 memperoleh nilai **84,05** atau dengan kategori **A** dan dapat diinterpretasikan **Memuaskan**, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel. Dengan perolehan nilai dan peringkat tersebut, menempatkan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara pada peringkat 12 dari 40 perangkat daerah yang dievaluasi. Perolehan nilai **84,05** tersebut dapat dirinci berdasarkan nilai per komponen, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2019	Tahun 2020	
1	Perencanaan Kinerja	30	26,30	27,73	1,43
2	Pengukuran Kinerja	25	19,38	20,00	0,62
3	Pelaporan Kinerja	15	12,66	12,58	0,19
4	Evaluasi Internal	10	5,41	6,48	1,07
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	14,69	17,00	2,31
Total		100	78,44	84,05	
Kategori			BB	A	
Interpretasi			Sangat Baik	Memuaskan	

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat terjadi peningkatan perolehan nilai hasil implementasi SAKIP sebesar 5,61 dari semula 78,44 di tahun 2019 menjadi 84,05 pada tahun 2020. Beberapa hal masih menjadi catatan evaluasi, sebagai berikut :

- (1) IKU Perangkat Daerah selaras tetapi belum memadai dengan IKU Pemerintah Kabupaten;
- (2) IKU merupakan bagian yang dilampirkan pada RENSTRA perangkat daerah;
- (3) Hasil pengukuran capaian kinerja dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment*; dan
- (4) Hasil evaluasi rencana aksi ditindaklanjuti dalam bentuk langkah.

Atas permasalahan tersebut tim evaluator menyarankan perangkat daerah untuk:

- (1) IKU perangkat daerah merupakan *breakdown* dari IKU kabupaten;

- (2) IKU dilampirkan pada RENSTRA perangkat daerah;
- (3) Membuat hasil pengukuran kinerja dan dijadikan dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- (4) Menindaklanjuti hasil evaluasi rencana aksi dalam bentuk langkah-langkah yang nyata.

Terhadap atas permasalahan dan saran tindak lanjut tersebut diatas, berdasarkan hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara selaku evaluatan belum melakukan tindak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan. Dampak tidak lanjut rekomendasi dan upaya perbaikan atas implementasi SAKIP tampak pada hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021, sebagaimana akan dijelaskan lebih rinci pada BAB II.

BAB II

HASIL EVALUASI

Hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 memperoleh nilai **79,18** dengan kategori **BB** dan dapat diinterpretasikan **Sangat Baik**, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal. Capaian nilai angka hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 tersebut mengalami penurunan sebesar **-4,88** jika dibandingkan dengan perolehan nilai evaluasi SAKIP Tahun 2020 yang memperoleh nilai **84,05**. Nilai angka hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2020 dan Tahun 2021 per komponen secara ringkas, sebagai berikut :

No	Komponen	Bobot (%)	NILAI ANGKA		Peningkatan/ (Penurunan)
			Tahun 2020	Tahun 2021	
1	Perencanaan Kinerja	30	27,73	26,49	(1,24)
2	Pengukuran Kinerja	25	20,00	20,63	0,63
3	Pelaporan Kinerja	15	12,85	12,23	(0,62)
4	Evaluasi Internal	10	6,48	6,64	0,16
5	Capaian Sasaran Kinerja	20	17,00	13,19	(3,81)
Total		100	84,05	79,18	(4,88)
Kategori			A	BB	
Interpretasi			Memuaskan	Sangat Baik	

Catatan : Rincian hasil penilaian terhadap tiga variable penilaian yaitu: (i) komponen; (ii) sub-komponen; dan (iii) kriteria, pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, **terlampir**.

Hasil evaluasi sebagaimana tersebut diatas mengindikasikan belum adanya upaya perbaikan dan/atau tindakan korektif secara signifikan, baik tindakan korektif yang didasarkan pada rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP tahun lalu maupun hasil evaluasi yang dilakukan secara internal/mandiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai upaya perbaikan yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan.

Hasil evaluasi implementasi SAKIP masing-masing komponen serta hal-hal yang secara signifikan berpengaruh terhadap perolehan nilai hasil evaluasi serta saran perbaikan, secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai angka 26,49 dari angka maksimal yaitu 30 atau 30% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai

tersebut mengalami penurunan sebesar -1,24 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 27,73.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap perolehan nilai hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja, sebagai berikut : Rencana Aksi atas Kinerja belum dimonitor pencapaiannya secara berkala. Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara agar capaian target dalam rencana aksi dilakukan secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya, Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya, terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (up dated performance) dan terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja.

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pengukuran Kinerja memperoleh nilai angka 20,63 dari angka maksimal yaitu 25 atau 25% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,63 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 20,00. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap perolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Mekanisme pengumpulan data kinerja belum didukung pedoman atau SOP; dan
- (2) Hasil pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas belum dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk :

- (1) Membuat pedoman atau SOP terkait mekanisme pengumpulan data kinerja; dan
- (2) Melakukan pengukuran capaian kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas kemudian dimanfaatkan sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Pelaporan Kinerja memperoleh nilai angka 12,23 dari angka maksimal yaitu 15 atau 15% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar -0,62 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang

memperoleh nilai 12,85. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap perolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Laporan Kinerja belum menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan; dan
- (2) Laporan Kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, untuk :

- (1) Menyajikan seluruh perbandingan yang memadai dalam laporan kinerja, sebagai berikut :
 - (a) Perbandingan antara target dengan realisasi;
 - (b) Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan realisasi tahun sebelumnya;
 - (c) Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan target jangka menengah;
 - (d) Perbandingan realisasi tahun berjalan dengan standar nasional atau RPJMN; dan
 - (e) Perbandingan realisasi organisasi dengan realisasi organisasi yang setara atau sejenis;
- (2) Menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya;

d. Evaluasi atas Evaluasi Internal

Hasil evaluasi atas komponen Evaluasi Internal memperoleh nilai angka 6,64 dari angka maksimal yaitu 10 atau 10% dari nilai akumulasi penilaian implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami peningkatan sebesar 0,16 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai 6,48. Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap perolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

- (1) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- (2) Evaluasi program belum memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan;
- (3) Hasil evaluasi program belum ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang; dan
- (4) Hasil evaluasi Rencana Aksi belum ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata

Terhadap atas permasalahan tersebut, disarankan kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara untuk :

- (1) Melakukan evaluasi program, sebagai berikut :

- (a) Evaluasi program dilakukan minimal per bulan;
 - (b) Evaluasi program dipastikan dilengkapi dengan simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program dan rekomendasi atas hasil evaluasi yang memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan;
 - (c) Menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang dievaluasi, dilengkapi dengan kesepakatan mengenai tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi yang secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti; dan
 - (d) Tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi program dilakukan dalam bentuk langkah-langkah nyata disertai dengan bukti yang cukup yang terdokumentasi dengan baik.
- (2) Menyusun dan mendokumentasikan rencana aksi yang berisi penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK). Terhadap rencana aksi yang telah disusun, agar dilakukan pemantauan rencana aksi secara periodik minimal per bulan dan mendokumentasikan proses pemantuan tersebut dengan baik. Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemantauan dilakukan dalam bentuk langkah-langkah nyata disertai dengan bukti yang cukup dan terdokumentasi dengan baik;

e. Evaluasi atas Capaian Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen Capaian Kinerja memperoleh nilai angka 13,19 dari nilai maksimal pada komponen Capaian Kinerja sebesar 20 atau 20% dari nilai kumulatif nilai evaluasi implementasi SAKIP. Perolehan nilai tersebut mengalami penurunan sebesar -3,81 jika dibandingkan dengan tahun lalu yang memperoleh nilai angka 17,00. Rincian perolehan nilai angka hasil evaluasi komponen Capaian Kinerja per sub komponen, sebagai berikut :

1. Kinerja yang dilaporkan (*Output*) memperoleh nilai 3,50 dari nilai maksimal 7,50.
2. Kinerja yang dilaporkan (*Outcome*) memperoleh nilai 9,69 dari nilai maksimal 12,50.

Berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa permasalahan yang secara signifikan berpengaruh secara negatif terhadap perolehan nilai hasil evaluasi, sebagai berikut :

1. Pencapaian target belum sepenuhnya sesuai dengan yang ditetapkan

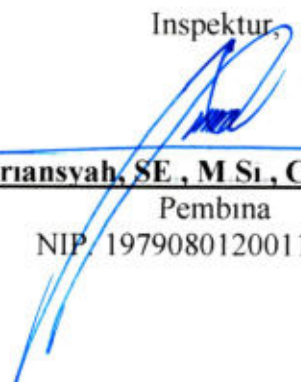
Dari 2 (dua) indikator Sasaran yang dilaporkan pencapaian target 100% hanya pada 1 (satu) indikator sasaran, sedangkan untuk 1 (satu) indikator sasaran lain pencapaian target tidak mencapai 100%. Pencapaian target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah menunjukkan persentase kinerja sebesar 103,77%, sedangkan indikator sasaran Indeks Kualitas Layanan E-Government menunjukkan persentase kinerja sebesar 68,32%.

2. Kinerja tahun ini belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya

Pencapaian target pada indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2020 menunjukkan persentase kinerja sebesar 98% dan Tahun 2021 sebesar 103,77% sedangkan Indikator sasaran Indeks Kualitas Layanan E-Government Tahun 2020 menunjukkan persentase kinerja sebesar 84,14% dan Tahun 2021 sebesar 68,32%

Demikian hasil evaluasi implementasi SAKIP Tahun 2021 pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara kami sampaikan. Kami mengapresiasi saudara beserta seluruh jajaran atas dedikasi dan upaya yang maksimal dalam menerapkan manajemen kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Inspektur


H. Heriansyah, SE., M.Si., CGCAE., CPSp.

Pembina

NIP. 197908012001121001

LAMPIRAN

LEMBAR KERJA EVALUASI (LHE)
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2021

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
1	2		3	4
A PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	88,29%	26,49
I	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10,00	89,38%	8,94
a	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00	100,00%	2,00
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1,00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1,00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1,00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1,00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00
b	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00	93,75%	4,69
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1,00
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		B	0,75
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		B	0,75
c	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3,00	75,00%	2,25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		B	0,75
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		B	0,75
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		B	0,75
II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00	87,75%	17,55
a	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00	100,00%	4,00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00
b	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00	87,50%	8,75
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1,00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		B	0,75
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		B	0,75
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		B	0,75
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		B	0,75
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		B	0,75
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00
c	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6,00	80,00%	4,80
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0,75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0,75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75
B PENGUKURAN KINERJA (25%)		25,00	82,50%	20,63
I	PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5,00	93,75%	4,69
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		B	0,75
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00
II	KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12,50	97,50%	12,19
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1,00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1,00
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1,00
III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7,50	50,00%	3,75
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0,75
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV ke atas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		E	-

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		B	0,75
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0 50
C PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	81,50%	12,23
I	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3,00	100,00%	3,00
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1 00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00
II PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	75,00%	5,63
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi <i>outcome</i>		A	1,00
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1 00
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		C	0,50
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		D	-
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		A	1,00
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75
III PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	80,00%	3,60
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1,00
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		B	0,75
14	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		B	0 75
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		B	0 75
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75
D EVALUASI INTERNAL (10%)		10,00	66,42%	6,64
I	PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2,00	93,75%	1,88
1	<i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00
2	<i>Evaluasi program</i> telah dilakukan		Y	1,00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00
4	<i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75
II KUALITAS EVALUASI (5%)		5,00	65,33%	3,27
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0,50
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0 75

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y	NILAI
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67
III	PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3,00	50,00%	1,50
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0,50
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,50
E	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	20,00	65,94%	13,19
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	7,50	46,67%	3,50
1	Target dapat dicapai		C	1,00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0,50
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2,00
	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12,50	193,75%	9,69
4	Target dapat dicapai			3,13
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,56
6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00
	HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100,00	79,17%	79,18

NILAI HASIL EVALUASI SISTEM AKIP

79,18



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

LAPORAN HASIL EVALUASI

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik



INDEKS SPBE TAHUN 2021

PEMERINTAH KAB. KUTAI
KARTANEGARA

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil evaluasi SPBE tahun 2021 dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu sehingga dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara instansi pusat dan pemerintah daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan semua pemangku kepentingan termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah.

Jakarta, 29 Desember 2021

Deputi Bidang Kelembagaan
dan Tata Laksana,



Rini Widyantini

Rini Widyantini

EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pelaksanaan Evaluasi SPBE dilakukan setiap 2 (dua) tahun sekali untuk dapat memastikan pertumbuhan penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Evaluasi SPBE menghasilkan indeks yang diperoleh secara inkremental, yakni akan terus dilakukan pemutakhiran dari proses peningkatan hasil penilaian dan populasi dalam pelaksanaannya, sehingga memastikan progres kemajuan penerapan SPBE.

Pada tahun 2021, pelaksanaan Evaluasi SPBE telah dilaksanakan dengan menggunakan instrumen yang telah disesuaikan, dari yang sebelumnya 37 indikator menjadi 47 indikator, dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Penyesuaian atas instrumen dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas SPBE dapat tercapai sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Dengan diterapkannya instrumen baru ini tentunya terdapat penyesuaian dalam penilaian yang berdampak pada penurunan nilai indeks SPBE di hampir seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah terutama pada indikator-indikator baru yang dinilai pada tahun ini. Namun hal ini ditargetkan untuk memenuhi cakupan yang lebih komprehensif, dimana hasil penilaian tahun ini merepresentasikan indeks penerapan SPBE dengan kualitas yang lebih optimal.

Hasil pelaksanaan Evaluasi SPBE yang dilakukan pada tahun 2021 ini akan menjadi *baseline* kondisi penerapan dengan kesesuaian kriteria dan kondisi yang harus dipenuhi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Untuk itu diharapkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SPBE setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat digunakan dalam menentukan strategi tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian penerapan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian wawancara melalui proses verifikasi, klarifikasi, dan validasi dokumen pendukung.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Proses		Tingkat Kematangan Pada Kapabilitas Fungsi Teknis	
1. Rintisan	• Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan Proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .	1. Informasi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi satu arah.
2. Terkelola	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi.	2. Interaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah.
3. Terstandar-disasi	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi.	3. Transaksi	• Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan.
4. Terintegrasi dan Terukur	• Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar Instansi Pemerintah serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif.	4. Kolaborasi	• Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan SPBE lain.
5. Optimum	• Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas.	5. Optimalisasi	• Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal.

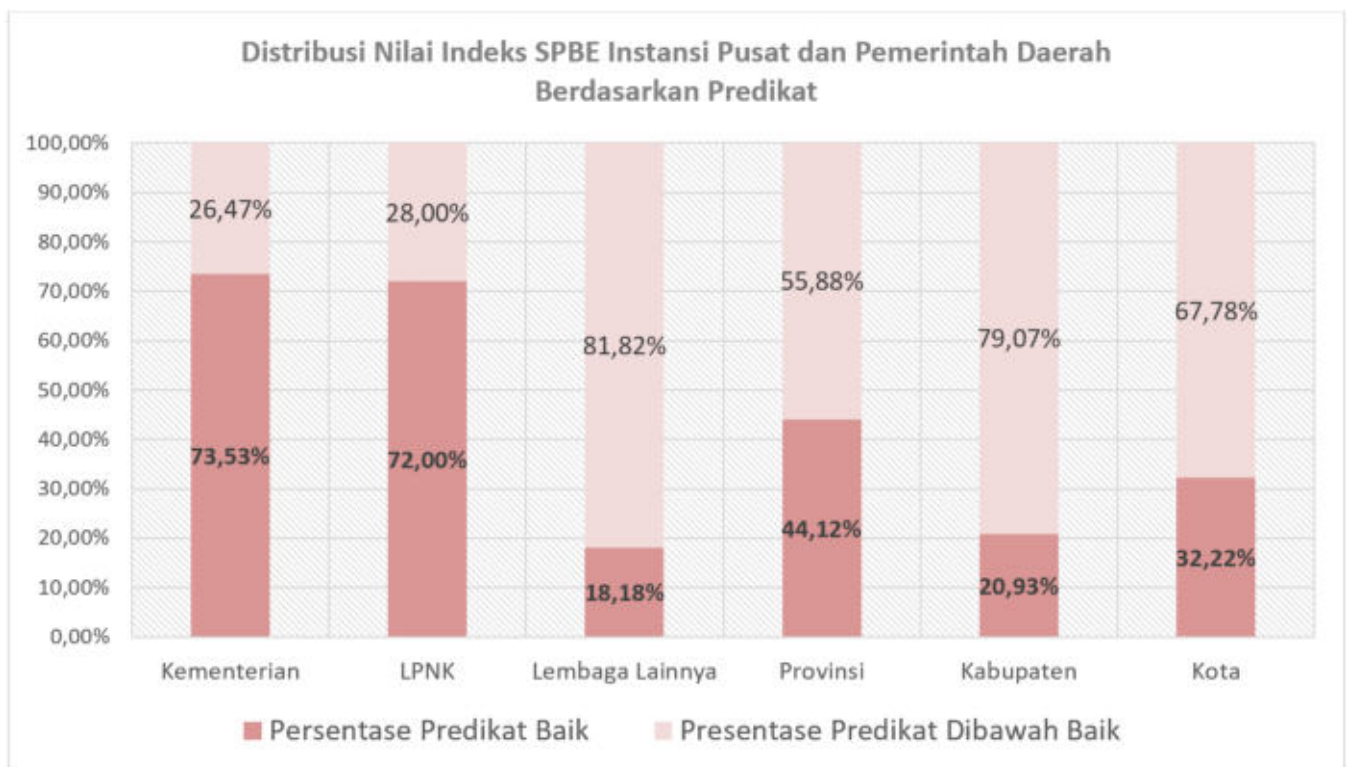
EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 - Kebijakan SPBE	13%
Aspek 1 - Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 - Tata Kelola SPBE	25%
Aspek 2 - Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 - Manajemen SPBE	16,5%
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 - Audit TIK	4,5%
Domain 4 - Layanan SPBE	45,5%
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27,5%
Aspek 8 - Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

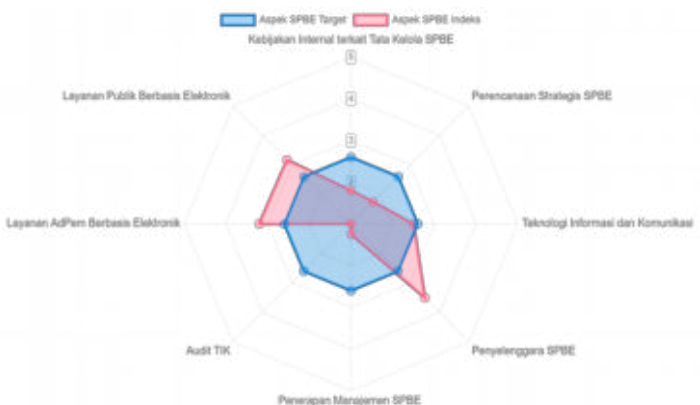
Predikat Indeks SPBE		
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT
1	4,2 – 5,0	Memuaskan
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 – < 3,5	Baik *)
4	1,8 – < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88



Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

	Nama Indeks	Nilai
	SPBE	2,48
	Domain Kebijakan SPBE	1,80
	Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	1,80
	Domain Tata Kelola SPBE	2,40
	Perencanaan Strategis SPBE	1,75
	Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,50
	Penyelenggara SPBE	3,50
	Domain Manajemen SPBE	1,18
	Penerapan Manajemen SPBE	1,25
	Audit TIK	1,00
	Domain Layanan SPBE	3,19
	Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,20
	Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,17

Kekuatan dan Kelemahan
A. Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada Aspek Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan adanya Kebijakan internal terkait manajemen data, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, pengoperasian jaringan intra, sistem penghubung layanan dan manajemen keamanan informasi.

- **Kekuatan**

Pada Aspek ini belum terdapat kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- **Kelemahan**

Namun disisi lain, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak optimal dalam kebijakan internal terkait arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, pembangunan aplikasi SPBE, layanan pusat data, pengoperasian jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan, Audit TIK dan tingkat kematangan dan tim koordinasi SPBE dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan yang cukup dalam kebijakan internal yang disampaikan.

B. Perencanaan Strategis SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada perencanaan strategis SPBE yang sudah dipenuhi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah kematangan arsitektur SPBE, kematangan peta rencana SPBE dan rencana dan anggaran SPBE.

- **Kekuatan**

Pada Aspek ini belum terdapat kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- **Kelemahan**

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal dalam hal kematangan peta rencana SPBE kematangan inovasi proses bisnis SPBE.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

Secara keseluruhan penerapan pada aspek teknologi informasi dan komunikasi oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dalam hal tingkat kematangan pembangunan aplikasi SPBE, layanan jaringan intra, penggunaan sistem penghubung layanan.

- Kekuatan
Pada Aspek ini belum terdapat kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal dalam hal kematangan pembangunan aplikasi SPBE, kematangan layanan pusat data dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam hal tersebut.

D. Penyelenggara SPBE

Secara keseluruhan penerapan pada aspek penyelenggaraan SPBE oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dalam hal tingkat kematangan tim koordinasi SPBE dan tingkat kematangan kolaborasi penerapan SPBE.

- Kekuatan
Pada Aspek ini kematangan tim koordinasi SPBE adalah kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelemahan
Pada aspek ini belum terdapat kelemahan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

E. Penerapan Manajemen SPBE

Secara keseluruhan masih belum terdapat pemenuhan aspek Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Kekuatan
Pada Aspek ini belum terdapat kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal dalam hal kematangan penerapan manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE dimana tidak ditemukan adanya bukti dukung atau pengaturan dalam hal tersebut.

F. Audit TIK

Secara keseluruhan belum ditemukan penerapan pemenuhan pada aspek audit TIK oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Kekuatan
Pada Aspek ini belum terdapat kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal dalam hal kematangan audit infrastruktur SPBE, audit aplikasi SPBE dan audit keamanan SPBE.

G. Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek layanan SPBE oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah tingkat kematangan layanan perencanaan, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan, layanan pengelolaan Barang Milik Negara, layanan akuntabilitas kinerja organisasi dan layanan kinerja pegawai.

- Kekuatan
Pada Aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik kematangan layanan perencanaan, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan akuntabilitas kinerja organisasi dan layanan kinerja pegawai menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- Kelemahan
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara masih belum optimal dalam hal kematangan layanan penganggaran dan layanan pengawasan internal terkait pemerintah.

H. Layanan Publik Berbasis Elektronik

Secara keseluruhan penerapan pada aspek layanan publik berbasis elektronik oleh Pemerintah Kabupaten

Kutai Kartanegara adalah tingkat kematangan layanan pengaduan pelayanan publik, layanan jaringan dokumentasi dan informasi hukum (JDIH), layanan publik sektoral 1, layanan publik sektoral 2 dan layanan publik sektoral 3

- Kekuatan

Pada Aspek layanan publik berbasis elektronik layanan pengaduan pelayanan publik, layanan publik sektoral 1, layanan publik sektoral 2, layanan publik sektoral 3 menjadi kekuatan dalam penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

- Kelemahan

Pada Aspek ini yang menjadi kelemahan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah layanan data terbuka

Rekomendasi

Secara prinsip, dengan adanya implementasi kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE akan mendorong peningkatan penerapan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Adapun dari hasil evaluasi SPBE yang telah dilakukan terhadap Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sudah dapat menggambarkan predikat baik dalam penerapan SPBE. Terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan dalam penerapan SPBE di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Keunggulan penerapan SPBE yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah pada penerapan aspek penyelenggara SPBE, layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Keunggulan ini ditunjukkan dengan penyelenggara SPBE, kematangan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik layanan perencanaan, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan akuntabilitas kinerja organisasi dan layanan kinerja pegawai Sementara itu dalam hal layanan publik berbasis elektronik ini dapat dilihat dari layanan pengaduan pelayanan publik, layanan publik sektoral 1, layanan publik sektoral 2 dan layanan sektoral 3.

Namun disisi lain, masih terdapat beberapa kelemahan pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya dalam hal kebijakan internal, penerapan manajemen SPBE dan perencanaan strategis SPBE. Dalam hal kebijakan internal tata kelola, arsitektur SPBE, peta rencana SPBE, audit TIK dan tim koordinasi perlu terus ditingkatkan. Dalam hal manajemen SPBE, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset TIK, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan dan manajemen layanan SPBE masih belum optimal. Dalam hal perencanaan strategis SPBE, peta rencana SPBE dan inovasi proses bisnis SPBE perlu diperkuat kembali.

Telah terdapat hal yang positif dalam penyelenggaraan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, khususnya dalam aspek layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik. Namun Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara perlu meningkatkan kembali hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan internal, penerapan manajemen SPBE dan perencanaan strategis SPBE sesuai dengan Peraturan yang berlaku, sehingga pada pelaksanaan evaluasi SPBE selanjutnya sudah dapat memenuhi indikator dan kriteria penilaian sesuai target.

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	2
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	2
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan Informasi	3
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	1
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	3
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah	3
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	4
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	1
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah	3
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	2
45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI



2022

LAPORAN HASIL PEMANTAUAN

PEMERINTAH KAB. KUTAI
KARTANEGARA

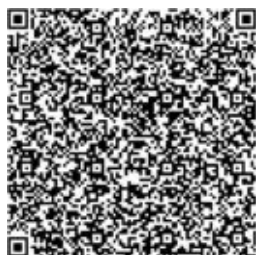
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi SPBE merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Harapan kami, hasil pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat menggambarkan penerapan tata kelola SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta dapat digunakan sebagai pedoman oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SPBE yang terpadu. Selain itu, pemantauan dan evaluasi SPBE juga diharapkan dapat berdampak pada terciptanya layanan SPBE yang berkualitas, terintegrasi, berkesinambungan, dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bagi aparatur sipil negara Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, serta bermanfaat bagi pelaku usaha dan masyarakat luas.

Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama yang baik antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Lembaga anggota Tim Koordinasi SPBE Nasional, Tim Asesor Eksternal Perguruan Tinggi, Instansi Pusat, dan Pemerintah Daerah. Berkat adanya kerja sama dan sinergi yang baik tersebut, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE tahun 2022 dapat berjalan dengan baik dan sesuai harapan.

Jakarta, 31 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NANIK MURWATI

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata
Laksana

NIP. 197208081996032001

PEMANTAUAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

Ringkasan Eksekutif

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi SPBE. Pada tahun 2022, telah dilaksanakan Pemantauan SPBE dengan menggunakan instrumen sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

Hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE yang dilakukan pada tahun 2022 sebagaimana terlampir dalam Laporan Hasil Pemantauan ini diharapkan dapat digunakan dalam menentukan tindak lanjut yang harus dilakukan dalam mendorong peningkatan penerapan SPBE secara menyeluruh pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah di masa mendatang dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat dan terwujudnya digitalisasi pemerintah dalam kerangka reformasi birokrasi nasional.

Dasar Hukum

- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 962 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Metodologi Evaluasi SPBE

Penerapan SPBE dinilai dengan metode tingkat kematangan SPBE yang merupakan kerangka kerja untuk mengukur derajat kematangan penerapan SPBE yang ditinjau dari kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE. Tingkat kematangan SPBE terdiri atas 5 (lima) level, dimana masing-masing level menunjukkan karakteristik kematangan tertentu pada kapabilitas proses dan kapabilitas fungsi teknis SPBE.

Penilaian Pemantauan SPBE didasarkan pada informasi yang diberikan oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui kegiatan penilaian mandiri dan penilaian dokumen.

Tingkat Kematangan Penerapan SPBE

Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Proses		Tingkat Kematangan pada Kapabilitas Fungsi Teknis	
1. Rintisan	Pengaturan dalam bentuk konsep yang belum ditetapkan dan proses tata kelola dilaksanakan secara <i>ad-hoc</i> .	1. Informasi	Layanan SPBE dalam bentuk satu arah
2. Terkelola	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi sebagian kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen terdokumentasi	2. Interaksi	Layanan SPBE dalam bentuk informasi dua arah
3. Terstandarisasi	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi semua kebutuhan di IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standarisasi	3. Transaksi	Layanan SPBE dalam bentuk pertukaran informasi dan layanan
4. Terintegrasi dan Terukur	Pengaturan telah ditetapkan dengan memenuhi kebutuhan hubungan antar IPPD serta proses tata kelola dilaksanakan dengan pengukuran kinerja secara kuantitatif	4. Kolaborasi	Layanan SPBE terintegrasi dengan layanan lain
5. Optimum	Pengaturan telah ditetapkan dan dievaluasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal serta tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas	5. Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2022

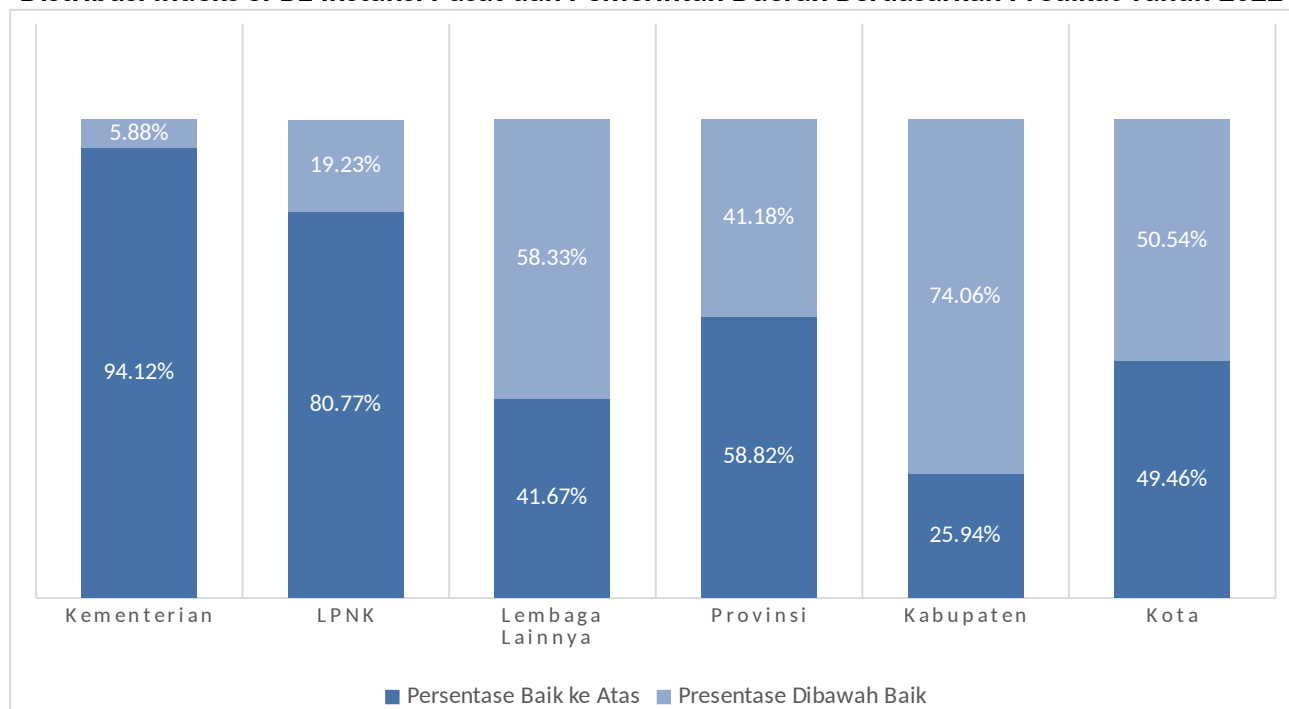
Domain dan Aspek Penilaian		Bobot	Predikat Indeks SPBE																		
Domain 1 - Kebijakan SPBE		13%	<table><tr><th>NO</th><th>NILAI INDEKS</th><th>PREDIKAT</th></tr><tr><td>1</td><td>4,2 – 5,0</td><td>Memuaskan</td></tr><tr><td>2</td><td>3,5 – < 4,2</td><td>Sangat Baik</td></tr><tr><td>3</td><td>2,6 – < 3,5</td><td>Baik *)</td></tr><tr><td>4</td><td>1,8 – < 2,6</td><td>Cukup</td></tr><tr><td>5</td><td>< 1,8</td><td>Kurang</td></tr></table>	NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT	1	4,2 – 5,0	Memuaskan	2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik	3	2,6 – < 3,5	Baik *)	4	1,8 – < 2,6	Cukup	5	< 1,8	Kurang
NO	NILAI INDEKS	PREDIKAT																			
1	4,2 – 5,0	Memuaskan																			
2	3,5 – < 4,2	Sangat Baik																			
3	2,6 – < 3,5	Baik *)																			
4	1,8 – < 2,6	Cukup																			
5	< 1,8	Kurang																			
Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE		13%																			
Domain 2 - Tata Kelola SPBE		25%																			
Aspek 2 - Perencanaan Strategis		10%																			
Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi		10%																			
Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE		5%																			
Domain 3 - Manajemen SPBE		16,5%																			
Aspek 5 - Penerapan Manajemen SPBE		12%																			
Aspek 6 - Audit TIK		4,5%																			
Domain 4 - Layanan SPBE		45,5%																			
Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik		27,5%																			
Aspek 8 - Layanan Publik		18%																			

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

*) Target penilaian: Predikat Baik (indeks minimal 2,6)

Indeks	Rata-rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lainnya	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,35	3,14	2,92	2,33	2,74	2,17	2,50
Domain Kebijakan	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,39	3,08	2,88	2,39	2,69	2,23	2,61
Domain Tata Kelola	1,85	2,86	2,59	1,94	2,27	1,64	1,98
Perencanaan Strategis	1,70	2,63	2,33	1,90	2,00	1,53	1,70
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,92	2,93	2,77	2,04	2,40	1,68	2,11
Penyelenggaraan SPBE	2,02	3,16	2,75	1,83	2,57	1,78	2,28
Domain Manajemen	1,32	2,01	1,64	1,36	1,51	1,21	1,36
Penerapan Manajemen SPBE	1,35	2,14	1,62	1,37	1,55	1,23	1,41
Audit TIK	1,24	1,66	1,69	1,34	1,38	1,15	1,23
Domain Layanan SPBE	2,97	3,72	3,58	2,86	3,45	2,79	3,18
Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,03	3,71	3,58	3,07	3,46	2,85	3,23
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,89	3,74	3,58	2,55	3,44	2,71	3,09

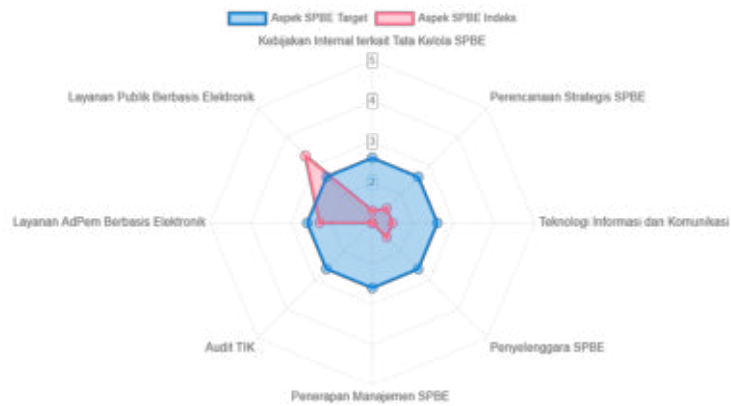
Distribusi Indeks SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Predikat Tahun 2022



INDEKS SPBE – PEMERINTAH KAB. KUTAI KARTANEGARA

1,94
(Cukup)

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek



Nama Indeks	Nilai 2022
SPBE	1,94
Domain Kebijakan SPBE	1,30
<i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i>	1,30
Domain Tata Kelola SPBE	1,50
<i>Perencanaan Strategis SPBE</i>	1,50
<i>Teknologi Informasi dan Komunikasi</i>	1,50
<i>Penyelenggara SPBE</i>	1,50
Domain Manajemen SPBE	1,00
<i>Penerapan Manajemen SPBE</i>	1,00
<i>Audit TIK</i>	1,00
Domain Layanan SPBE	2,71
<i>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	2,30
<i>Layanan Publik Berbasis Elektronik</i>	3,33

Perolehan Nilai Tingkat Kematangan Indikator

Target nilai tingkat kematangan untuk setiap indikator adalah 3 (tiga)

No	Indikator	Nilai Tingkat Kematangan 2021	Nilai Tingkat Kematangan 2022
1	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Arsitektur SPBE Instansi	1	2
2	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Peta Rencana SPBE Instansi	1	1
3	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Data	3	1
4	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Pembangunan Aplikasi SPBE	2	2
5	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Pusat Data	2	1
6	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi	2	1
7	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Penggunaan Sistem	2	1
8	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Manajemen Keamanan	3	1
9	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Audit TIK	1	1
10	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE Instansi	1	2
11	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	2	1
12	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	1	2
13	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	3	2
14	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	1	1
15	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	3	1
16	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	1	2
17	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah	3	1
18	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi	3	2
19	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah	4	2
20	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	3	1
21	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	1	1
22	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	1	1
23	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	1	1
24	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	1	1
25	Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia	3	1
26	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	1	1
27	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	1	1
28	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	1	1
29	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE	1	1
30	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE	1	1
31	Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE	1	1
32	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	4	4
33	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	1	4
34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	4	4
35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	4	4
36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	4	1
37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan Dinamis	3	1
38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara /	3	2
39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal Pemerintah	1	1
40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	4	1
41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	4	1
42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	4	4
43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	1	4
44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi	2	4

45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 1	4	2
46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 2	4	3
47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektor 3	4	3